



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PARANGLOE
KELURAHAN LANNA

Alamat : Jalan Malino KM.46 Parang, Kode Pos 92179

KEPUTUSAN LURAH LANNA
NOMOR : 05 / SK-KL / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN LANNA

LURAH LANNA

- Menimbang**
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Lanna yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Lanna.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/Menkes/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN LANNA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :


- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Lanna
- b. Melaksanakan Advokasi, komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilkakukan oleh Tim TB Kelurahan berkordinasi dengan Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjangkaran/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA

: Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada Anggaran Kelurahan dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di : Parang

Pada tanggal : 23 September 2025



~~LURAH LANNA,~~

~~MASKUR.M.S.IP~~

~~NIP. 19770420 200801 1 019~~

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN LURAH LANNA

Nomor : 05 / SK-KL / IX / 2025

Tanggal : 23 September 2025

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN LANNA
KECAMATAN PARANGLOE**

STRUKTUR TIM TB KELURAHAN LANNA

Penasehat : 1. LURAH LANNA
2. KEPALA PUSKESMAS PARANGLOE

Penanggung Jawab : 1. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
2. KETUA LPM KELURAHAN LANNA
3. KEPALA PUSTU/BIDAN KELURAHAN
4. KETUA TP.PKK KELURAHAN LANNA

Ketua : KUSTIAH


Sekretaris : FITRIA TAKAWING

Bendahara : JUMRATUL ISLAMİYAH

Koordinator Kader : KUMALA

Anggota :

1. ROSMINA
2. TIWI UTAMI
3. INDRAWATI
4. NUR HIKMAH
5. MARLINA HAKDAR
6. RISKAWATI



LURAH LANNA,

MASKUR.M.S.IP
NIP. 19770420 200801 1 019